

GHARAR: HAKIKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKAD

Aksamawanti
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
aksamawanti@unsiq.ac.id

ABSTRACT

All activities in the aspect of muamalah requierd clear rules, gharar is one of the terms mu'amalah that must be avoided and prohibited in Islam beside usury and maysir. Gharar is an element that contains obscurity and disguises that can occur in the subject, shighat and covenant objects. Knowing the elements of gharar can have very important uses in relation to the validity of a contract. The Gharar ban has the goal that no parties will commit to be harmed, because they do not get their rights, and so that there is no dipute and hostility between them

Keywords : *Contract, gharar, muamalat.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai hamba Allah, diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. Az-Zariyat: 56). Sebagai *khalîfah fi al-`ard* manusia bertugas untuk memakmurkan kehidupannya (Q.S. Hud: 61). Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa yang sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tuntutan masyarakat makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan

penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan perekonomian adalah melakukan transaksi sebagai salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan.

Transaksi dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, antara kedua belah pihak tidak hanya didasarkan kondisi saling membutuhkan, melainkan juga merupakan manifesati tolong menolong antar manusia, tidak dibenarkan adanya unsur kecurangan yang mengakibatkan para pihak saling rugi. Transaksi bisnis dalam Islam dilandaskan pada unsur keadilan dan kerelaan. Nabi SAW melarang beberapa bentuk pertukaran yang tidak seimbang karena menimbulkan praktek riba yang jelas dilarang dalam Islam (Rahman, 1995: 283).

Prinsip lain yang dilarang dalam transaksi bisnis adalah terdapatnya unsur *gharar* (kesamaran). Kaidah *gharar* adalah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

بَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara *al-hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar* (spekulatif)” (HR. Muslim, no: 2783).

Permasalahan yang termasuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* banyak sekali seperti, jual beli ikan dalam kolam yang luas, jual beli bibit janin masih dalam tulang sulbi hewan pejantan, *bai hashah*, *bai’ mulamasah*. larangan ini menunjukkan kebenaran hadis di atas yaitu tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* dalam setiap transaksi muamalah. Ketidakpastian dalam transaksi atau *gharar* akan menyentuh kemungkinan untung dan rugi atau sebaliknya tidak ada untung dan tidak ada rugi. Berangkat dari paparan singkat di atas itulah kemudian muncul persoalan tentang bagaimana hakikat *gharar* yang diharamkan dan bagaimana *gharar* dapat mempengaruhi keabsahan suatu akad dalam transaksi bisnis dan transaksi ekonomi.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat *Gharar*

Kata *gharar* mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau hazard. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai “ketidakpastian”, risiko atau spekulasi (Warde, 2009: 126). *Gharar* secara Bahasa memiliki beberapa arti, yaitu: *pertama* *gharar* berarti risiko (*khatar*), yang dimaksud *al-khatar* dipandang sama dengan *gharar* adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas, apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat, karena samar atau tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya (Jaih Mubarak, 2017:194) dalam melihat hubungan *gharar* dengan risiko (*khatar*), para ulama menjelaskan beberapa pendapat yaitu (az-Zuhaili, 2006: 3/409-3.410):

- Syaikh al-Islam Ibn Taimiah mengatakan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian objek akad (*al-gharar huwa al-majhûl al-‘âqibah*).
- Ibn al-Qayyim menjeaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada/habis (*al-gharar huwa mâ taraddada baina al-hușûl wa al-fawât*). Terdapatnya risiko yang berupa keutuhan objek akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi melahirkan adanya perselisihan, Oleh

karenanya *gharar* dapat diartikan sebagai risiko (*khatar*).

Kedua, *gharar* berarti penipuan (*khid'ah*). Arti *gharar* yang secara harfiah dianggap sama dengan *khid'ah* memiliki beberapa derivasi, diantaranya (Askar, 2009: 136):

- a. Berkurang hartanya
- b. Berselisih atau bertengkar tentang sesuatu
- c. Terbenam
- d. Tikak ingat
- e. Buruk/rusak
- f. Meragukan apa yang terlihat
- g. Tertipu

Ketiga, *gharar* berarti samar/ketidakjelasan/ketidak pastian (*jahalalah*), ini adalah arti *gharar* yang paling umum. Al-jahalalah dapat terjadi pada hal-hal berikut (Mubarok, 2007: 195):

- a. Objek akad tidak jelas, terjadi ketidakjelasan karena ketidak pastian objek akad (seperti *ba'i al-haşâh*), ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (seperti dalam *bai' salâm*, *bai' al-istişnâ'* dan *ijârah mauşûfah fî az-zimmah*). Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi *qudrat al-taslim*, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserahterimakan (seperti *bai' al-'abd al-âbiq*).

- b. Akadnya yang tidak jelas (seperti *ikhtilâf* ulama tentang jual beli *wafâ'*).

- c. Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan *ujrah* serta jangka waktunya (dalam akad *ijârah*).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *gharar* berarti *jahalalah* adalah ketidakjelasan yang berhubungan dengan substansi akad, yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas akad, dan ketidakjelasan mengenai kapan dan bagaimana cara serah-terimanya.

Pengertian *gharar* menurut istilah dikemukakan oleh banyak ulama dinataranya: *Ibnu Taimiah* menjelaskan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak (Shadiq, 1990: 28-3). *Ibnu al- Qayyim* (1988: 275) berpendapat *gharar* adalah sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada. *As-Sarakhsi*, menyatakan *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya. *Ibn Hazm* mengemukakan definisi *gharar* adalah Sesutu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli atau penjual

tidak tahu apa yang dijual (Ibn Hazm, T.t.: 7/396-398).

Definisi lain dikemukakan Ahli fiqh dengan mengartikan *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastûr al'âqibah*) (AAOIFI, 2010: 31). Term lain dalam ilmu fiqh yang saling berhubungan yakni *gharar* dan *taghrîr*. *At-taghrîr* seakar dengan kata *al-gharar* menunjukkan kegiatan atau aktivitas yaitu upaya mempengaruhi pihak lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar tertarik untuk melakukan transaksi (Mubarok, 2017: 198). Definisi lain tentang *taghrîr* dikemukakan oleh Afzalur Rahman (1996: 4/161), *Taghrîr* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil maksud bahwa *gharar* pada hakikatnya adalah unsur yang dapat merugikan pihak-pihak yang berakad, sesuatu yang merugikan pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian setelahnya. Hasil akhir yang

tersembunyi sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak sempurna pada mereka yang bertransaksi.

Adiwarman Karim (2011: 31) menjelaskan bahwa *gharar* bersumber dari persoalan ketidaksamaan pada informasi para pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga melahirkan ketidakpastian yang diciptakan oleh kekurangan informasi atau tidak adanya control dalam transaksi. Larangan *gharar* memiliki tujuan (*maqâsid*) yaitu agar tidak ada pihak-pihak yang berakad dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

2. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Dengan memperhatikan definisi *gharar* yang dikemukakan oleh para apakar, dapat ditarik pemahaman mengenai bentuk *gharar* yang mencakup tiga hal yaitu: *Pertama*, *gharar* dari segi subjek hukum. Ibn Hazm al-Zhahiri menyatakan bahwa *gharar* yang berkaitan dengan subjek hukum ialah ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya tidak tahu tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. *Gharar* dapat terjadi dari segi subjek hukum dengan beberapa kemungkinan (Mubarok, 2017:200):

a. Subjek hukum tidak mengetahui wujud atau sifat objek akad, baik

kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini bisa disebabkan karena subjek hukum tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal itu.

- b. Subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi tidak pasti kualitas dan kuantitasnya.
- c. Subjek hukum mengetahui objek akad pada saat akad karena telah wujud, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas bagian utamanya (misalnya jual beli mobil bekas yang dilakukan oleh pembeli yang tidak paham mesin mobil), seperti dikemukakan oleh Al-Adawi bahwa gharar merupakan akad yang objeknya sudah wujud secara meyakinkan pada saat akad, tetapi kesempurnaannya diragukan.
- d. *Gharar* berarti manipulasi yang menunjukkan bahwa gharar terjadi karena penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan hanya menjelaskan aspek-aspek kelebihan/keistimewaan objek akad yang disertai dengan penyembunyian kelemahan atau cacatnya.

Substansi dari larangan gharar dari sisi subjek hukum adalah hendaknya orang yang tidak cakap hukum secara intelektual lebih baik untuk melakukan transaksi bisnis dengan memberikan kuasa kepada pihak ahli agar

dapat diminimalisir sengketa dikemudian hari.

Kedua, gharar dari segi *shîghat* akad. *Shîghat* akad merupakan sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kitab *al-gharar wa asaruhu fî al-'uqûd fî al-fiqh al-islâmi* karya ash-Shadiq Muhammad al-Amin az-Zahir dijelaskan enam bentuk akad jual beli yang termasuk tidak jelas (*jahalah*) dari segi *shîghat* atau pernyataan akad yaitu (Mubarok, 2017: 202):

- a. Dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atanî fî al-bai'ah. Safqatani fî al-safqah al-wahidah*).
- b. Panjar dalam jual beli (*bai' al-'urban*) yang pembayaran harganya didahulukan dan tidak dikembalikan oleh calon penjual jika akad jual beli batal.
- c. Akad jual beli atas suatu benda tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli sepakat menjadikan kerikil atau anak panah untuk menentukan batasan objek jual-belinya (*bai' al-haşâh*).
- d. Jual beli yang menjadikan lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan (*bai' al-munâbazah*).
- e. Jual beli yang menjadikan sentuhan sebagai tanda membeli benda yang disentuh (*bai' al-mulâmasah*).

f. Akad jual beli bersyarat (*mu'allaq*).

Ketiga, gharar dari segi objek akad, ada empat jenis *gharar* yaitu (Mubarok, 2017: 203):

- a. Objek akad tidak wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad dilakukan. Misalnya karangan jual beli *ma'dûm* (objek yang diperjualbelikan tidak ada).
- b. Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat dilakukan, tetapi tidak jelas. Seperti larangan jual beli *ḥabl al-ḥabalah* dan jual beli *al-ḥaṣâh*.
- c. Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat yang dilakukan, tetapi tidak dapat diserahkan. Seperti larangan jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan ternak atau peliharaan yang melarikan diri.

Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad dilakukan, tetapi tidak dapat diserahkan, seperti larangan jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan yang melarikan diri.

3. Kriteria (*ḍawâbiṭ*) *gharar* yang dapat mempengaruhi dan merusak akad

Ulama telah sepakat, sebagaimana tercantum dalam Standar Syariah (*Mi'yâr asy-syarî' li al-Mu'âmalah al-Mâliyah*), (AAOIFI, 2010: 13) bahwa ada empat

unsur yang menyebabkan transaksi bisnis menjadi tidak sah (*fasid*), yaitu:

Pertama, gharar terjadi pada akad *mu'âwadhah* (transaksi bisnis). *Gharar* yang dapat merusak dan mempengaruhi keabsahan akad terjadi pada akad *mu'awadhah*, seperti akad jual beli, akad ijarah (sewa–menyewa), akad *syirkah* (akad bagi hasil) dan lainnya. *Gharar* tidak berpengaruh terhadap akad-akad sosial (akad *tabarru'*) seperti akad hibah dan akad wasiat. Jadi *gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis syariah dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial.

Pengaruh *gharar* terhadap akad *mu'âwadhah* (transaksi bisnis) pengaruh *gharar* terhadap akad *mu'âwadhah* dapat terjadi dalam shighat akad, objek akad atau syarat akad (Standar Syariah AAOIFI, 2010: 31). *Gharar* dalam shighat akad contohnya adalah *al-jam'u bainai bai'atini fi bai'ah* (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi), seperti menjual barang dengan harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut. Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-ḥaṣâh* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli. Kedua contoh di atas menjadi akad yang

fasid karena terdapat unsur *gharar* dalam *sighat*-nya. Akadnya menggantung (*ta'liq aqd*), sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad tersebut tidak sah (*fasad*) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transaksi jual beli yang diharamkan karena ada *gharar* dalam *sighat*-nya. *Gharar* dalam objek akad dapat terjadi pada:

a. *Gharar yang terjadi pada objek akad (Musman)*. Objek barang yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *bai'* atau barang/layanan yang disewakan dalam akad *ijarah* atau objek usaha dalam akad *muḍârabah*. *Gharar* dalam objek transaksi meliputi: (a) bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas, seperti menjual barang, tetapi tidak dijelaskan jenisnya; (b) objek akadnya tidak ditentukan seperti menjual mobil di *show room* tanpa ditentukan barangnya; (c) sifat objek akadnya tidak diketahui dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya; (d) jumlah barang yang menjadi objek akadnya tidak diketahui seperti *bai' al-jazaf*. *Bai' al-jazaf* hukumnya menjadi sah jika memenuhi syarat yaitu: barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati, barangnya tersimpan dan yang

diseoakti untuk dijual adalah jumlah keseluruhan bukan satu persatu. Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya akadnya menjadi tidak sah (*fasad*) sesuai dengan ijma ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya, maka tidak sah (Adiwarman dan Oni, 2016: 89).

b. *Gharar yang terjadi pada harga (ṣamanî atau upah (ujrah)* seperti menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya. Menjual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak sah. Kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan, tetapi tingkat *ghararnya* *mughtafarah* (ditolerir), seperti akad menjual barang dengan harga paket dan tidak mengetahui rincian barangnya dan harga keseluruhannya.

c. *Waktu akadnya tidak diketahui (majhûl)*. Akad yang disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya maka akadnya tidak sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk *gharar*. Tetapi jika waktu yang ditentukan tersebut sudah maklum dan bis adipahami pelaku akad, maka akadnya sah karena *gharar* yang

mughtafar (ditolerir), seperti menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim-musim tertentu, seperti musim panen.

- d. *Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahkan atau objek akadnya tidak bisa di-taqâbud* (objek akad). Objek akad tidak ada atau belum dimiliki, seperti menjual sesuatu yang tidak dimilikinya pada waktu akad, tetapi penjual kemudian membelinya dari pasar untuk dijual kepada pembeli tersebut. Jual beli objek akad ini tidak sah kecuali dalam bentuk *salâm* dan *istiṣnâ'*. Objek akadnya ada tapi tidak bias diserahkan seperti jual beli ikan dalam kolam air dan tidak bias diambil pada waktunya. Sedangkan objek akadnya tidak bias di taqabudh maksudnya tidak boleh menjual sesuatu yang belum diterima dan belum dimiliki. Teknis taqabudh disesuaikan dengan 'urf *tujjâr* (tradisi para pedagang pasar) pada saat akad terjadi. Larangan transaksi ini karena masih menjadi jaminan dan tanggung jawab penjual pertama. Larangan ini dilandasi hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ
الْإِنْسَانَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

“Rasulullah SAW melarang setiap orang menjual sesuatu yang belum dimilikinya” (H.R Tirmizi, 1: 159).

- e. *Objek akad akadnya tidak bias dilihat (bai' al-'ain al-ghâ'ibah)* larangan ini karena barang yang tidak bias dilihat itu membuat akad tidak sempurna. Hanafiyah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak *khiyâr ru'yah* untuk menghindari *gharar* tersebut.

Ketidakbolehan unsur *gharar* pada akad bisnis karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela. Berbeda dengan *gharar* dalam akad-akad sosial, dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain (Adiwarman dan Oni, 2016: 81). Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan maqashid karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk *gharar* yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan (*maqâsid*) transaksi tersebut.

Gharar tidak memberikan pengaruh terhadap *tabarru'*. Contoh dalam akad rahn, memberikan mobil yang hilang atau tanaman yang belum berbuah sebagai jaminan dibolehkan. Dengan syarat barang tersebut tidak boleh dijual kecuali

setelah mobil tersebut ada atau pohon itu ada buahnya. Contoh lain dalam akad kafalah, seperti menjamin Sesutu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kafalah dengan mensyaratkan sesuai yang tidak bertentangan dengan *muqtaḍâ al-'aqd* (tujua akad) atau menundanya hingga waktu yang tidak ditentukan. Dari ini dapat disimpulkan kebolehan unsur *gharar* pada akad *rahn* dan *kafâlah* selain karena keduanya adalah akad pelengkap yang berfungsi sebagai *tausîq* tetapi keduanya juga termasuk akad *tabarru'* (Adiwarman dan Oni, 2016: 95-96).

Kebolehan *gharar* dalam kaad *tabarru'* didasarkan pada hadis salah satunya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari abu Musa al-asyari, Rasulullah SAW, bersabda:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُهُمْ
عِيَالَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِيَّاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ
مَتَّى وَأَنَا مِنْهُمْ

“saat komunitas Asy’ariyyin kehabisan (makan) dalam peperangan atau bekal keluarga mereka berkurang saat di Madinah, mereka mengumpulkan apa saja yang masih ada pada mereka dalam satu kain. Kemudian mereka membagi-bagikannya di antara mereka dalam (takaran) satu wadah secara merata. Mereka adalah abgian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *gharar* dalam akad *tabarru'* dibolehkan karena perbekalan yang dikumpulkan dari masing-masing pihak tentara) tidak diketahui jumlahnya (Jaih Mubarak, 2017: 221).

Kedua, Termasuk *gharar* berat (banyak). Abu al- Walid al-Baji menjelaskan batasan (*ḍâbit*) *gharar* banyak yaitu:

هو ما كان غالباً في العقد حتى صار العقد يوصفُ به
“*Gharar* banyak (berat) adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut” (Al-Baji, tth: 41).

Shiddiq Muhammad al-Amin adh-Dhahir (1993: 41) mendefinisikan *gharar* banyak yaitu:

الغرر الكثير إنه هو الغرر المؤثر. وكل ما عداه
فلا تأثير له

“*Gharar* banyak adalah *gharar* yang bisa mempengaruhi (sah tidaknya suatu transaksi), dan selainnya adalah *gharar* yang tidak berpengaruh”.

Dalam ketentuan standar syariah (mi'yar Syar'i) nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yaitu (Standar AAOIFI, 2015: 777-789):

a. *Gharar kašîr*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa. Seperti:

- jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan *bai' salam* yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.
- b. *Gharar yasîr (gharar qalîl)*, yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan dan sengketa seperti, jual beli rumah tanpa melihat fondasinya, sewa menyewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.
- c. *Gharar mutawâsiṭ (gharar pertengahan)*, yaitu *gharar* yang berada di antara *gharar kaşîr* dan *gharar qalîl* seperti: jual beli benda (mesin) yang tertanam di tanah, *gharar* dalam akad *ju'âlah*, *gharar* dalam akad *syirkah* yang singkat.

Ash-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dhahir, dalam kitab *al-Gharar fî al-'Uqûd wa Aşâruhu fî al-Taṭbiqât al-Mu'âşirah* (1993: 39-47), menjelaskan bahwa diantara akad yang termasuk *gharar katsir* adalah:

- Jual beli *haşâh*, *mulâmasah* dan *munâbazah*.
- Jual beli janin dalam perut induknya.
- Jual beli *al-ḥalf* (menyumbat air susu unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari sehingga dapat menaikkan harga

- hewan karena terkesan bahwa hewan yang akan dibeli banyak susunya.
- Jual beli buah yang belum layak dipanen.
 - Jual beli harta karun yang masih diburu.
 - Jual beli yang pembayaran harganya ditanggihkan dengan jangka waktu yang tidak jelas.
 - Jual beli salam yang objeknya tidak mungkin diwujudkan pada waktu yang disepakati.
 - Jual beli unta yang melarikan diri.

Adapun diantara akad yang termasuk *gharar mutawâsiṭ* adalah:

- Jual beli sesuatu (misalnya mesin pabrik) yang ditanam di tanah.
- Jual beli secara taksiran (*jizaf*).
- Jual beli barang yang belum dikuasai.
- Akad *muzâra'ah*.

Akad yang termasuk *gharar yasîr* adalah:

- Jual beli biji anggur meskipun belum dilihat anggurinya.
- Jual beli rumah meskipun tanpa melihat fondasinya.
- Ijarah* untuk memanfaatkan toilet (jangka waktunya) dan menggunakan airnya (jumlah literanya)
- Ijarah* atas rumah bulanan (kadang 29 atau 30 hari)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *gharar* banyak (berat) banyak adalah *gharar* yang bisa

dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad, sebaliknya gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi (*'urf*) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. *Gharar* banyak (berat) mempengaruhi keabsahan suatu akad dan tidak sebaliknya.

Ketiga, gharar terjadi pada pokok objek akad. *Gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad, sedangkan *gharar* pada pelengkap objek akad dibolehkan. Misalnya seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah buah-buahnya maka transaksi ini fassid (tidak sah) karena ada unsur *ghararnya*, kemungkinan pohonya tidak berbuah, tetapi jika yang dijual adalah pohonya dan buahnya sebagai pelengkap, maka *gharar* ini tidak merusak akad karena unsur *ghararnya* terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap (Adiwarman dan Oni, 2016: 84). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

يَغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يَغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

“Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir”

Kaidah tersebut merupakan dasar bagi ulama untuk menentukan hukum menjadikan objek yang *gharar*, yaitu tidak boleh jika objek yang menjadi *gharar* adalah objek pokok akad sebaliknya boleh jika objek *gharar* tersebut menjadi objek ikutan. Oleh karena itu ulama menyampaikan hal-ha berikut (Mubarok, 2017: 204):

- a. Umat Islam dilarang membeli susu hewan (kambing /domba/sapi) yang masih di teteknya karena susu tersebut tidak jelas (*gharar*) jumlah takarannya. Akan tetapi, ulama membolehkan jual-beli kambing yang banyak susu di teteknya (karena susu merupakan bagian dari kambing yang menjadi objek pokok akad).
- b. Umat Islam dilarang membeli janin hewan yang masih di dalam rahim induknya karena janin tersebut termasuk tidak jelas (*gharar*) kualitas dan kuantitasnya. akan tetapi, ulama membolehkan jual beli hewan yang sedang mengandung janin (karena janin merupakan bagian dari induk yang menjadi objek pokok akad).
- c. Umat Islam di larang membeli tanaman (biji kacang-kacangan/ubi) yang tumbuh di perut bumi dan umat Islam juga dilarang membeli padi yang belum panen. Akan tetapi, ulama membolehkan jual beli tanah yang menjadi tempat tumbuh padi atau

- tanaman ubi (karena tanaman merupakan bagian dari tanah yang menjadi ibjek akad
- d. Umat Islam dilarang membeli buah yang belum layak panen karena buah tersebut termasuk tidak jelas (*gharar*) kualitas atau kuantitasnya. Akan tetapi, ulama membolehkan jual beli pohon yang sedang berbuah (karena buah merupakan bagian dari pohon yang menjadi objek pokok akad.
- e. Umat Islam dilarang membeli bulu hewan yang masih menempel di tubuhnya karena bulu tersebut termasuk tidak jelas (*gharar*) kuantitasnya. Akan tetapi ulama membolehkan jual beli hewan yang berbulu gimbal (karena bulu yang gimbal merupakan bagian dari hewan yang menjadi objek pokok akad)

Dalam akad *wakâlah* misalnya, unsur *gharar* dibolehkan jika ada indikator (*qarînah*) atau '*urf*' yang menentukan *muwakkal bih* (objek *wakalah*), seperti menggantungkan *wakalah* dengan syarat (*wakâlah al-mu'allaq*). Kebolehan ini karena akad *wakalah* bukan akad pokok, tetapi hanya akad pelengkap yang bertujuan memberikan kewenangan kepada orang lain untuk ber-*tasharuf*, tetapi jika akad *wakâlah* disertai dengan upah (*wakâlah bi al-`ajr*), maka berubah menjadi akad *mu'âwadah* dan unsur *gharar*

mempengaruhinya (Adiwarman dan Oni, 2016: 95-96).

Keempat, tidak ada kebutuhan (*al-hâjah*) *syar'i* terhadap akad. *Gharar* dalam akad dilarang apabila tidak ada kebutuhan para pelaku akad, sebaliknya apabila para pihak membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak berpengaruh munculnya *gharar*. *Al-hâjah* adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan (Djazuli, 2017: 76). Kebutuhan akan transaksi merupakan bagian dari hajat itu sendiri, apabila manusia tidak bertransaksi akan merasakan kesulitan dan kesempitan. Kebolehan melakukan transaksi *gharar* karena faktor *hajah* sesuai dengan kaidah:

الحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً
"Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus" (H. A. Djazuli, 2017: 76).

Menurut kaidah ini, *hajah* disetarakan dan menempati hukum darurat. Maka dalam kondisi *hajah* dapat melakukan sesuatu yang terlarang selama *hajah* itu ada. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَاحْرَمٌ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حَرَّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلحَاجَةِ
"Apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang

diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya al-hajjah” (H. A. Djazuli, 2017: 76).

Perbedaan antara *aḍ-ḍarûrah* dan *al-hâjah* adalah di dalam kondisi *al-dharurat* ada bahaya yang muncul, sedangkan dalam kondisi *al-hâjah* yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam pelaksanaan hukumnya. Dalam *aḍ-ḍarûrat* yang dilanggar adalah perbuatan yang *haram li zâtih*.

Hajjah yang dimaksud harus jelas yakni tidak ada pilihan yang *halal* kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung *gharar*) selama tidak ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi, maka beban biaya

pengobatan memberatkan masyarakat (Adiwarman dan Oni, 2016: 85).

C. SIMPULAN

Gharar merupakan term *mu'âmalah* yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. Pada hakikatnya *gharar* adalah unsur yang dapat merugikan pihak-pihak yang berakad. Bentuk *gharar* dalam ditemukan dalam subjek, objek dan *sighat*. Suatu akad dapat rusak dan mempengaruhi keabsahannya jika unsur-unsur *gharar* terpenuhi yakni termasuk akad *mu'âwadhah* (bisnis), termasuk *gharar* banyak (berat), *gharar* terjadi pada pokok objek akad bukan pelengkapannya dan tidak ada kebutuhan *syar'î* terhadap akad. []

DAFTAR PUSTAKA

- Askar, S. 2009. Al-azhar: *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Djazuli, H. A. 2017. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- ad-Dharir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. 1990. *Al ghaar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al—fiqh al-Islami*. Khurthum: Jami'ah khurtum.
- al-Jauzi, Ibnu al-Qayyim dan 'Abdu al-Qadir al-Arnauti. 1996. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad, Tahqiq Shu'aib al Arnauti*. Beirut: Muassasah al-Risalh. jilid 5.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1998. *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-Ibad*. juz 5. Beirut: Muassasat al-Risalah.
- Hazm, Ibnu. 1999. *Muhalla*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Karim, Adiwarman A. 2011. *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: Rajawali Press.

- Karim, Adiwarmam A., Oni Sahroni. 2016. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terj. Dewi Nurjulianti, dkk. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- , 1996. *Economic Doctrine Of Islam, Edisi Indonesia: Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid IV, Terj. Soeroyo Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Shadiq, Muhamamd Ami. 1990. *Al Gharar wa Atsaruhu fil Uqud fi Fiqh Islami*. Beirut: Dar jill.
- Taimiyah, Ibnu. Tth. *Majmû' Fatawa*. Tahqiq Abdurahman bin Muhammad bin Qasim. Madinah Munawarah: Majma' al-Malik fahd.
- Warde, Ibrahim. 2009. *Islamic Finance ter. Andriyadi Ramli*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al -Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Damaskus: Dar al-fikr.